

**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk**

No	Anggaran Dasar	Usulan Perubahan Anggaran Dasar
1.	<p><b>Pasal 1 ayat 1</b></p> <p>Perseroan ini bernama PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, berkedudukan di Kota Bandung (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”).</p>	<p>Perseroan ini bernama PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk, berkedudukan di <b>Kota Jakarta [ ]</b> (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”).</p>
2.	<p><b>Pasal 6 ayat 5</b></p> <p>Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau surat saham pecahan nilai nominal, obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau surat saham pecahan nilai nominal, obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Presiden Direktur atau <b>salah seorang Wakil Presiden Direktur</b> atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>
3.	<p><b>Pasal 15 ayat 2</b></p> <p>Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) orang Presiden Direktur;</li> <li>- 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur;</li> </ul> <p>dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Direksi terdiri dari paling sedikit <b>4 (empat)</b> orang, yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) orang Presiden Direktur;</li> <li>- <b>2 (dua) orang Wakil Presiden Direktur;</b></li> <li>- <b>1 (satu) orang Direktur atau lebih;</b></li> </ul> <p>dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.</p>

<p>4.</p>	<p><b>Pasal 15 ayat 19</b></p> <p>Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>	<p>Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari <b>4 (empat)</b> orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.</p>
<p>5.</p>	<p><b>Pasal 15 ayat 20</b></p> <p>Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Presiden Direktur akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran Dasar ini.</p>	<p>Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka <b>salah seorang Wakil Presiden Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi</b> akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran Dasar ini.</p>
<p>6.</p>	<p><b>Pasal 16 ayat 13</b></p> <p>a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;</p> <p>b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p> <p>c. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur sebagaimana butir a dan b Ayat ini tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p>	<p>a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;</p> <p>b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka <b>salah seorang Wakil Presiden Direktur</b> berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p> <p>c. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur sebagaimana butir a dan b Ayat ini tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.</p>

7.	<b>Pasal 17 ayat 11</b>  Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.	Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
----	--	---